



PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAHIR Alias CAI Bin DG. KULLE;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini,
Kecamatan Sinoa, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JUNAEDI Alias DEDI Bin GASSING;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **FEBY FEBRIANTI Binti BARANG DG. NAI;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 19 Oktober 2020 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa 1 SAHIR ALS CAI BIN DG. KULLE, Terdakwa 2 JUNAEDI ALS DEDI BIN GASSING, dan Terdakwa 3 FEBY FEBRIANTI BINTI BARANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan secara bersama-sama**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, yang masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A1k warna hitam milik FEBY FEBRIANTI ALS FEBY BINTI BARANG;
- 1 (satu) buah handphone merk city call warna hitam milik SAHIR ALS CAI BIN DG. KULLE;

Dirampas untuk negara;

- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mengambil motor milik saksi ICCAN dan bahwa para saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak ada yang melihat langsung bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mendorong motor milik saksi ICCAN keluar dari halaman indekos, telah pula mendengar permohonan Terdakwa 3 yang pada pokoknya Terdakwa 3 mengakui kesalahannya dan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta permohonan Terdakwa 3 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap pada pembelaannya dan Terdakwa 3 tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle, Terdakwa II Junaedi Alias Dedi Bin Gassing, dan Terdakwa III Feby Febrianti Binti Barang Dg. Nai, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.10 WITA, saksi 1. Muhammad Ichsanul Aqza Alias Iccan Bin Ilham Idrus datang ke indekos Terdakwa III dengan menggunakan motor Yamaha Fino warna biru

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DD 5701 FD dan memarkirkan motor Yamaha Fino tersebut di sekitar jalan masuk indekos milik Terdakwa III. Selanjutnya, setelah berada di dalam indekos milik Terdakwa III, Saksi Ichsanul kemudian melihat Terdakwa III bersama Saksi Anggi Nurul Fadillah Binti Rambli sedang mengobrol dimana pada saat itu Saksi Ichsanul juga ikut mengobrol akan tetapi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa 3 tiba-tiba meminjam motor Saksi Ichsanul dengan dalih ingin berjalan-jalan;

Bahwa setelah motor Saksi Ichsanul tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa III, Terdakwa III selanjutnya menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan perihal motor Saksi Ichsanul telah berada dalam penguasaan Terdakwa III, yang dimana Terdakwa I kemudian meminta Terdakwa III untuk tidak mengunci setang setir motor tersebut apabila sudah kembali di indekos. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa III kembali ke indekos miliknya dan memarkir motor milik Saksi Ichsanul tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa I. Setelah motor tersebut terparkir sesuai arahan Terdakwa I, Terdakwa III selanjutnya menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwasanya motor milik Saksi Ichsanul tersebut telah diparkir sesuai dengan arahan yang diberikan Terdakwa I;

Bahwa setelah menghubungi Terdakwa I, Terdakwa III kemudian masuk ke indekos miliknya untuk mengalihkan perhatian Saksi Ichsanul dan Saksi Anggi dengan cara mengajak Para Saksi tersebut untuk mengobrol dikarenakan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang untuk mengambil motor Saksi Ichsanul tersebut;

Bahwa adapun cara Terdakwa I mengambil motor tersebut ialah dengan cara mendorong motor dari setang setir, sedangkan Terdakwa II mendorong motor tersebut dari bagian belakang. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Ichsanul dan Saksi Anggi pamit, akan tetapi Terdakwa III langsung memberitahukan bahwa motor milik Saksi Ichsanul yang tadinya terparkir di depan indekos sudah tidak ada;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2020, Terdakwa I dan Terdakwa III dengan cara berboncengan berangkat menuju Kabupaten Jeneponto untuk menjual motor milik Saksi Ichsanul tersebut kepada RIAN (DPO);

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ichsanul mengalami kerugian ± Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ICHSANUL AQZA Alias ICCAN Bin ILHAM IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Kihajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di indekos Terdakwa 3;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi: DD-5701-FD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, karena pada saat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi sedang berada di dalam kamar indekos Terdakwa 3;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke indekos Terdakwa 3 pada pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi berbincang-bincang bersama dengan Terdakwa 3 dan saksi ANGGI di dalam kamar indekos Terdakwa 3, yang mana kemudian Terdakwa 3 meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa 3 sering meminjam motor Saksi, sehingga Saksi tidak menaruh curiga;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit sejak motornya dipinjam, Saksi menelpon Terdakwa 3 dan mengatakan "mauma pulang" dan dijawab oleh Terdakwa 3 "tunggu masih dijalan, kesituma";
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa 3 kembali ke indekos dan tidak melihat dengan siapa Terdakwa 3 datang karena Saksi bersama saksi ANGGI duduk membelakangi pintu, dan selanjutnya Saksi tidak langsung pulang melainkan kembali berbincang-bincang dengan Saksi dan saksi ANGGI;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 kembali ke indekos, Terdakwa 3 mengembalikan kunci sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi pamit untuk pulang, dan sesaat setelah Saksi pamit, Terdakwa 3 menuju ke arah luar kamar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului Saksi dan kemudian Terdakwa 3 memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tidak ada di tempat semula;

- Bahwa jarak antara kamar indekos dengan tempat biasanya motor diparkir adalah sekitar 10 (sepuluh) meter, dan saat menemukan bahwa motor Saksi tidak ada, Terdakwa 3 mengatakan bahwa motor tersebut setelah dipinjam kemudian diparkir ditempat semula seperti saat Saksi memarkir motor tersebut;
- Bahwa kondisi pencahayaan halaman indekos tempat motor tersebut sebelumnya diparkir cukup terang karena ada cahaya dari lampu teras;
- Bahwa Saksi bersama saksi ANGGI dan Terdakwa 3 kemudian mencari keberadaan motor tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan sampai akhirnya Saksi ditemani oleh Terdakwa 3, dan saksi ANGGI mendatangi Polres Bantaeng untuk melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantaeng, Terdakwa 3 pernah mengatakan kepada Saksi dan saksi ANGGI bahwa Motor Saksi dapat kembali dengan bantuan teman Terdakwa 3 dengan imbalan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi kemudian menanyakan siapa teman Terdakwa 3 yang dimaksud, namun Terdakwa 3 tidak menjawab, sehingga Saksi beranggapan bahwa teman Terdakwa 3 yang dimaksud hanya mau menipu Saksi;
- Bahwa Terdakwa 3 pada saat setelah ditangkap pernah mengatakan kepada Saksi bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa 1 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi saat ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada tahun 2019 dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 kurang lebih 1 (satu) bulan dan sering bertemu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dalam seminggu bisa 1 (satu) sampai 4 (empat) kali bertemu dan biasanya bertemu di indekos milik Terdakwa 3;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 dari saksi ANGGI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 3 membenarkan keterangannya, sementara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menanggapi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANGGI NURUL FADILLAH Binti RAMBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi ICCAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di indekos Terdakwa 3 yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ICCAN yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi: DD-5701-FD;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang berada di indekos milik Terdakwa 3 kemudian saksi ICCAN datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut, yang kemudian sepeda motor tersebut diparkir di sekitar jalan masuk rumah indekos;
- Bahwa selanjutnya saksi ICCAN bersama dengan Saksi dan Terdakwa 3 duduk-duduk sambil bercerita di dalam kamar milik Terdakwa 3;
- Bahwa sekitar 10 menit dari kedatangan saksi ICCAN, Terdakwa 3 lantas meminjam sepeda motor milik saksi ICCAN dengan alasan hendak dipakai keluar sebentar;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa 3 baru kembali ke indekos dan selanjutnya mengobrol dengan Saksi dan saksi ICCAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 datang Saksi hanya melihat Terdakwa 3 membawa kunci sepeda motor, akan tetapi Saksi tidak mendengar suara sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 datang, pintu kamar Terdakwa 3 dalam kondisi terbuka dan Saksi bersama saksi ICCAN duduk membelakangi pintu sementara Terdakwa 3 duduk di dekat pintu menghadap keluar pintu;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama dengan saksi ICCAN pamit untuk pulang, dan selanjutnya Terdakwa 3 langsung menuju ke arah luar kamar indekos Terdakwa 3 dan sesaat kemudian memberitahu bahwa sepeda motor saksi ICCAN tidak ada di tempat parkir semula;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi ICCAN dan Terdakwa 3 mencari motor tersebut dan kemudian pergi ke Polres Bantaeng untuk membuat laporan kehilangan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi perhatikan Terdakwa 3 selama pulang sehabis meminjam motor tersebut sampai di Polres Bantaeng selalu memegang Handphonenya;
- Bahwa setelah melapor di Polres Bantaeng, benar Terdakwa 3 sempat menawarkan kepada saksi ICCAN apabila mempunyai uang 2 juta maka Terdakwa 3 mempunyai teman yang bisa mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa 3 tidak mempunyai motor sendiri sehingga sering meminjam dengan temannya, dan sudah sering meminjam motor saksi ICCAN, selain motor milik saksi ICCAN, Terdakwa 3 juga sering meminjam motor saudara Ipang yaitu motor merk Yamaha Fino warna putih dan Motor Yamaha Nmax warna hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 dari tempat kumpul-kumpul di dekat rumah Saksi yang Terdakwa 3 sering datang sejak awal tahun 2020, dan sejak itu Saksi sering ke indekos Terdakwa 3 dan biasanya bermalam disana;
- Bahwa setelah kejadian pada malam tanggal 11 Mei 2020 tersebut, saksi masih sering menginap di indekos Terdakwa 3, namun terakhir setelah Terdakwa 3 ditangkap, Saksi ke indekos hanya 1 (satu) kali untuk mengambil barang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bin H. MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang berdasarkan informasi pada saat di Kantor Polisi sepeda motor yang hilang yaitu Yamaha Fino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana hilangnya sepeda motor tersebut secara langsung, akan tetapi menurut informasi yang Saksi peroleh sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor, akan tetapi berdasarkan informasi yang Saksi dengar sepeda motor tersebut diduga diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor berdasarkan informasi dari akun Facebook atas nama ANGGI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada di rumah saksi ADI, Terdakwa 1 datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru dengan suara nyaring dan membonceng Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 1 datang dengan maksud menginap di rumah saksi ADI, sedangkan Terdakwa 3 sepuluh menit kemudian pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 pulang pada pukul 12.00 WITA bersama saksi ADI;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk mencari sepeda motor tersebut akan tetapi hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 selama kurang lebih satu tahun, sedangkan dengan Terdakwa 2 juga kurang lebih satu tahun tetapi lebih dulu Saksi kenal dengan Terdakwa 1 daripada dengan Terdakwa 2, sementara dengan Terdakwa 3 Saksi tidak kenal namun pernah bertemu sebelumnya di depan karaoke De Club dan saat di rumah saksi ADI tersebut kali kedua bertemu dengan Terdakwa 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 Saksi ketahui bekerja sebagai petani rumput laut di pasar baru karena sering melihat di di depan rumah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena satu tempat tongkrongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor milik Terdakwa 1 adalah Yamaha Mio Soul, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa 2 mengendarai motor apa begitu juga Terdakwa 3, baru Saksi lihat membawa motor pada malam itu;
- Bahwa saat pertama kali melihat Terdakwa 3 di café De Club, Terdakwa 3 lebih dahulu tiba sehingga Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa 3 datang ke Café tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari saksi ADI bahwa hubungan antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 pernah dihukum lima kali sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor, sedangkan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Saksi tidak mengetahui;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 pernah dihukum karena Terdakwa 1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa 1 pernah tertangkap CCTV pada saat sedang mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membenarkan keterangan Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa 1 menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi baru kenal selama kurang dari satu tahun;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 saat datang ke rumah saksi ADI berwarna putih;
 - Bahwa Terdakwa 1 pulang dari rumah saksi ADI keesokan harinya pada sekitar pukul 10.00 WITA;

4. **ASRI Alias ACI Bin H. SAIDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Fino, yang mana Saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah datang ke rumah Saksi membonceng Terdakwa 3 pada tanggal 10 Juni 2020 pada sekitar pukul 02.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan bunyi nyaring tanpa dilengkapi dengan spion dan plat kendaraan;
- Bahwa Saksi sempat memindahkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 tersebut, yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan kemudian dipindahkan ke halaman rumah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 ke rumah Saksi awalnya adalah hendak menginap di rumah Saksi, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 tidak jadi menginap;
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 sempat terlibat adu mulut yang sepengetahuan Saksi mempermasalahkan mengenai uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa 2;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, namun keduanya sepertinya pacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor milik Terdakwa 1 adalah sepeda motor Yamaha berwarna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 bekerja di kebun milik orangtua Saksi sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 Saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 sebelumnya pernah mencuri sepeda motor dan pernah 3 (tiga) kali dihukum;
- Bahwa Saksi sebelum diambil keterangannya sebelumnya pernah datang ke Pengadilan dan sempat menemui saksi ENAL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 membenarkan keterangan Saksi tersebut, sementara Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa Terdakwa 2 tidak pernah mengambil uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 ;

5. **ADI Alias ADI PATASSABU Bin ABU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa dari penjelasan petugas kepolisian sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai hilangnya sepeda motor tersebut serta siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 datang dengan mengendarai sepeda motor dengan suara nyaring;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung sepeda motor tersebut, karena Saksi berada di dalam rumah, akan tetapi dari suara sepeda motor tersebut dapat dikenali merupakan sepeda motor jenis *matic*;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh menit) berselang dari kedatangan, Terdakwa 3 meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Terdakwa 1 menginap di rumah Saksi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya sering datang ke rumah Saksi, namun baru kali itu lagi Terdakwa 1 menginap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 1 sudah berteman lama yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor milik Terdakwa 1 adalah Honda Beat dan Kawasaki Ninja;
- Bahwa suara sepeda motor yang datang pada waktu malam hari ke rumah Saksi tersebut berbeda dengan suara sepeda motor yang biasa Terdakwa 1 gunakan;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum beberapa kali dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 pernah dihukum karena Terdakwa 1 yang mengajak Saksi mencuri sepeda motor di Bulukumba, yang mana atas perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa 1 pernah dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa cara Terdakwa 1 mengambil motor di Bulukumba adalah dengan menggunakan kunci "T" yang khusus dan waktu yang dibutuhkan Terdakwa 1 untuk menyalakan motor dengan kunci tersebut sekitar 3 (tiga) menit, dan setelah diambil motor tersebut dilepas plat motornya kemudian dibawa ke Makassar untuk dijual, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli karena Saksi tidak ikut pergi menjual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 karena merupakan teman sepergaulan dan biasa berkumpul di rumah ipar Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa 1 tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi semua keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SAHIR Alias CAI Bin DG. KULLE

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehubungan dengan adanya pencurian sebagaimana dituduhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa 3 pertama kali pada saat datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 3 datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020 dini hari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih yang menurut Terdakwa 3 merupakan milik kakak dari Terdakwa 3;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpapasan/bertemu di jalan dengan Terdakwa 2 yang sedang bersama Terdakwa 3, sementara Terdakwa bersama dengan saudara Jupri, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Jupri bersama-sama ke rumah Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pergi ke rumah saksi ASRI untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah dari rumah saksi ASRI, Terdakwa bersama Terdakwa 3 ke rumah saksi ADI dikarenakan Terdakwa sempat adu mulut dengan Terdakwa 3 mempermasalahkan mengenai uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ASRI tidak berkenan rumahnya ada keributan karena sedang ada istrinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 3 kemudian ke rumah saksi ADI pada tanggal 10 Juni 2020 dengan mengendarai sepeda motor yang sama;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang masih dalam wilayah Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa 3;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali mencuri sepeda motor, yang mana pada tahun 2010 terakhir kali Terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan RIAN, akan tetapi berdasarkan informasi yang Terdakwa ketahui, Terdakwa 3 pernah menjual sepeda motor Yamaha Fino tersebut kepada RIAN;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melihat Terdakwa 3 mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 3 tidak memiliki hubungan spesial, melainkan hanya teman biasa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa 3 yaitu pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa bukti riwayat panggilan melalui aplikasi Whatsapp yang diperlihatkan bukan antara Terdakwa dan Terdakwa 3, dan tidak foto profil dari kontak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat panggilan tersebut bukan merupakan foto anak Terdakwa yang dijadikan foto profil;

- Bahwa foto profil tersebut adalah anak teman Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto dalam handphone yang disita Terdakwa mengakui bahwa foto dalam handphone tersebut adalah anaknya namun berbeda dengan foto yang ada dalam kontak riwayat panggilan whatsapp yang diambil dari handphone Terdakwa 3;
- Bahwa anak Terdakwa yang fotonya ditunjukkan dari handphone yang disita tersebut bernama SAFANI atau panggilannya SAPA;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa 3 pada tanggal 18 Juni 2020 dikarenakan ingin mengajak Terdakwa 3 pergi karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi ICCAN dan saksi ANGGI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai *handphone* pribadi, dan handphone yang disita tersebut adalah milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum empat kali berkaitan dengan kasus pencurian sepeda motor;

Terdakwa 2 JUNAEDI Alias DEDI Bin GASSING

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehubungan dengan adanya pencurian sebagaimana dituduhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1 sudah cukup lama karena merupakan saudara sepupu 2 (dua) kali sedangkan dengan Terdakwa 3 Terdakwa baru kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 3 karena dikenalkan oleh saksi ASRI;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa 3 pernah datang ke rumah PAPONG pada tanggal 9 Juni 2020 hampir tengah malam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih dengan suara nyaring;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 3 saat datang ke rumah PAPONG tersebut milik siapa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kedatangan Terdakwa 3 tersebut adalah untuk mencari saksi ASRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantar Terdakwa 3 menemui saksi ASRI di rumah paman Terdakwa karena Terdakwa hendak juga ke rumah pamannya yang biasanya saksi ASRI sering berada di rumah paman Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah paman Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 1 dan saksi JUPRI dan akhirnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi ke rumah paman Terdakwa, dan Terdakwa 3 tidak jadi menemui saksi ASRI, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pergi menggunakan motor Yamaha Fino tersebut yang Terdakwa tidak tau menuju kemana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mereparasi kursi, sedangkan pekerjaan Terdakwa 1, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor milik Terdakwa 1 adalah Yamaha Mio Soul berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melihat Terdakwa 3 mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sebanyak satu kali;

Terdakwa 3 FEBY FEBRIANTI Binti BARANG DG. NAI

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi ICCAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di indekos Terdakwa yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ICCAN yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi: DD-5701-FD;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Terdakwa 1 adalah berpacaran;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan karena awalnya Terdakwa 1 menuduh Terdakwa memiliki hubungan spesial dengan saksi ICCAN, yang mana

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1 tidak percaya saat Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada hubungan spesial antara Terdakwa dan saksi ICCAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa untuk membantu Terdakwa 1 mengambil sepeda motor milik saksi ICCAN, dengan maksud untuk membuktikan bahwa antara Terdakwa dan saksi ICCAN tidak ada hubungan spesial;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 1 merencanakan pencurian tersebut tiga hari sebelum pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, dimana saksi ICCAN datang ke indekos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi: DD-5701-FD. Selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang bersama dengan saksi ICCAN dan saksi ANGGI di dalam kamar indekos Terdakwa. Berselang sepuluh menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan digunakan untuk jalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Pantai Seruni dan menghubungi Terdakwa 1 bahwa sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa agar pada saat kembali ke indekos, sepeda motor tersebut diparkir dengan tanpa dikunci bagian setangnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa kembali ke indekos dan kemudian menghubungi Terdakwa 1 yang pada pokoknya memberi kabar bahwa Terdakwa telah memarkir sepeda motor tersebut dengan tanpa dikunci bagian setangnya, dan menelpon Terdakwa 1 bahwa Terdakwa telah sampai di indekos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar indekos dan duduk dekat pintu kamar dan meletakkan kunci motor milik saksi ICCAN di lantai dan mengajak berbincang-bincang dengan saksi ICCAN dan saksi ANGGI untuk mengalihkan perhatian yang saat itu duduk membelakangi pintu kamar indekos;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke indekos dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong, yaitu Terdakwa 1 mendorong pada bagian depan dan Terdakwa 2 mendorong pada bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, posisi Terdakwa berada di dekat pintu kamar indekos Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melihat saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa 1 berkomunikasi untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo A1 warna hitam, sedangkan Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah *Handphone* yang biasanya Terdakwa 1 gunakan sehari-hari (Merk Citycall);
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi ICCAN dan saksi ANGGI pamit untuk pulang, kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju ke arah luar dan mengatakan kepada saksi ICCAN bahwa motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula Terdakwa parkir;
- Bahwa Terdakwa kemudian membantu saksi ICCAN dan saksi ANGGI mencari motor tersebut dan menemani keduanya membuat laporan kehilangan di Polres Bantaeng;
- Bahwa pada saat di Polres, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi ICCAN bahwa teman Terdakwa bisa membantu mengembalikan motor saksi ICCAN dengan bayaran Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana hal tersebut atas perintah dari Terdakwa 1;
- Bahwa setelah membuat laporan kehilangan, Terdakwa kembali ke indekos Terdakwa, sementara saksi ICCAN dan saksi ANGGI pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan motor milik saksi ICCAN yang telah dilepas plat nomor dan kaca spionnya, dan mengajak Terdakwa ke Kampung Parangpangi, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan tiga menuju kampung Parampangi, dimana Terdakwa 1 yang membawa motor, Terdakwa ditengah dan Terdakwa 2 dibelakang menentang kantong plastik hitam, menuju rumah panggung yang menurut Terdakwa 1 adalah miliknya namun sudah tidak dihuni lagi, dan meletakkan kantong plastik hitam berisi plat nomor dan kaca spion tersebut disana;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat kembali motor tersebut pada tanggal 10 Juni 2020 dini hari, dimana sebelumnya Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa untuk ke rumah PAPONG menemui Terdakwa 2 setelah Terdakwa selesai kerja di tempat karaoke, Terdakwa datang kesana menggunakan motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara PAPONG menemui Terdakwa 2, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa mengembalikan motor yang Terdakwa pakai dan menyuruh Terdakwa menunggu Terdakwa 2 di indekos Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 datang ke indekos dengan menggunakan motor Yamaha Fino warna biru tanpa spion dan plat nomor dengan suara nyaring knalpot bogar, kemudian Terdakwa 2 membonceng Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa 1, sesampainya di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 1 membonceng Terdakwa ke rumah saksi ASRI;

- Bahwa di rumah saksi ASRI Terdakwa sempat bertengkar dengan Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 menjanjikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak jadi dibayarkan karena uang tersebut telah digunakan untuk membeli sabu-sabu untuk Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 berhubungan badan di kamar kosong di dalam rumah saksi ASRI, setelahnya Terdakwa mengajak Terdakwa 1 untuk mencari makan karena lapar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 pergi dari rumah saksi ASRI untuk mencari makan tetapi Terdakwa 1 malah mengarahkan motor ke rumah saksi ADI dengan alasan Terdakwa 1 mengantuk dan memberikan Terdakwa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli makan, saat keluar dari rumah saksi ADI Terdakwa bertemu dengan saksi ENAL;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli makanan karena tidak dapat, lalu kembali ke rumah saksi ADI, kembalinya ke rumah saksi ADI, Terdakwa 1 mengantar Terdakwa kembali ke Indeks Terdakwa menggunakan motor Yamaha Fino tersebut, dan Terdakwa 1 pergi dimana Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa 1 pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama RIAN di Jeneponto pada bulan Juni tahun 2020 yang tanggalnya Terdakwa lupa tetapi kurang lebih seminggu setelah Terdakwa dan Terdakwa 1 ke rumah saksi ASRI dan saksi ADI, dimana sebelumnya Terdakwa 1 menelpon Terdakwa, lalu Terdakwa 1 menjemput Terdakwa menggunakan motor Yamaha Fino tersebut menuju Jeneponto sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa setelah sampai di Jeneponto melakukan jual beli dengan saudara RIAN, yang mana Terdakwa tidak mengetahui harganya tapi saudara RIAN menyerahkan uang pecahan seratus ribu, lalu Terdakwa dan Terdakwa 1 pulang ke Bantaeng dengan mobil angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh uang atas penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diancam oleh Terdakwa 1 akan dibunuh apabila memberikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, penuntut umum maupun pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JUPRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Para Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 3 pada suatu waktu yang sudah tidak diingat di bulan Juni 2020 di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu bertemu Terdakwa 3 sedang bersama Terdakwa 2, sedangkan Saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa 1;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 3 sedang bersama dengan Terdakwa 2, yang mana Terdakwa 2 sedang buang air kecil di pinggir jalan kampung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna silver, sedangkan Saksi berboncengan dengan Terdakwa 1 menuju ke rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha Fino tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa waktu di rumah Terdakwa 1, tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pergi berboncengan, sedangkan Saksi dan Terdakwa 2 tetap tinggal di rumah;
- Bahwa saat berdua dengan Terdakwa 2, Terdakwa 2 sempat bercerita bahwa Terdakwa 3 adalah pacarnya Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 2 sudah berteman cukup lama, sedangkan dengan Terdakwa 3 baru kenal pada saat bertemu di bulan Juni tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo A1 warna hitam;
2. 1 (satu) buah *Handphone* Merk Citycall warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

1. Riwayat panggilan dengan aplikasi whatsapp yang diakuisisi dari handphone Merk Oppo A1 warna hitam milik Terdakwa 3 yang mana dalam Riwayat panggilan tersebut seseorang yang disimpan kontakannya dengan nama "APA" dengan foto profil anak perempuan umur sekitar 5 (lima tahun)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lesung pipit menelpon Terdakwa 3 pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 15.35;

2. Foto anak perempuan berumur sekitar 5 (lima) tahun berlesung pipit yang diakuisisi dari handphone Merk Citycall warna hitam yang disita dari Terdakwa 1;
3. Rekaman pembicaraan antara saksi ENAL dengan Kanit Buser Polres Bantaeng yang diambil tanggal 9 September 2020 pukul 21.22 WITA di Polsek Bissappu;

Menimbang, bahwa atas bukti elektronik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berikut perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan alat bukti hukum yang sah dan menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun dalam penyelenggaraan Informasi Elektronik sebagai alat bukti elektronik haruslah dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan itikad baik sehingga menurut ketentuan Pasal 5, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berikut perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik tersebut haruslah dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan bukti elektronik tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa bukti elektronik tersebut otentik karena tidak didukung dengan adanya Berita Acara Penanganan Bukti Elektronik atau *Chain of Custody* atau setidaknya tidaknya dilengkapi dengan adanya Laporan Ahli Digital Forensik terhadap bukti elektronik yang diakuisisi dari barang bukti berupa Handphone Merk Oppo A1 warna hitam dan Handphone Merk Citycall warna hitam, sehingga terhadap Informasi Elektronik tersebut Majelis Hakim pertimbangan tidak dapat menjadi alat bukti kecuali didukung persesuaiannya dengan alat bukti lainnya sehingga menimbulkan petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa terhadap setiap intersepsi harus dilakukan secara sah yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 berikut perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur lebih lanjut bahwa terhadap perekaman harus dalam rangka penegakan hukum dan harus dilakukan atas

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan institusi yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang sehingga terhadap informasi elektronik berupa rekaman pembicaraan antara saksi ENAL dengan Kanit Buser Polres Bantaeng haruslah ditolak dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di indekos Terdakwa 3 yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi ICCAN telah kehilangan sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi: DD-5701-FD;
- Bahwa awalnya saksi ICCAN datang ke indekos Terdakwa 3 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ICCAN berbincang-bincang bersama dengan Terdakwa 3 dan saksi ANGGI di dalam kamar indekos Terdakwa 3;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh menit) setelah kedatangan saksi ICCAN, Terdakwa 3 meminjam sepeda motor milik saksi ICCAN dengan alasan hendak digunakan keluar sebentar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3, sebelum kembali ke rumah indekos, Terdakwa 3 sempat menghubungi Terdakwa 1, yang pada pokoknya memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa 3;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3, selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 3 untuk memarkir sepeda motor tersebut di indekos Terdakwa 3 dengan tanpa dikunci bagian setangnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3, setelah Terdakwa 3 datang ke indekos dan memarkir sepeda motor tersebut sesuai arahan Terdakwa 1, Terdakwa 3 lantas menghubungi Terdakwa 1 kembali untuk memberitahu hal tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa 3 kembali ke indekos dengan membawa kunci sepeda motor milik saksi ICCAN dan meletakkan kunci tersebut di lantai kamar indekos;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3, saat Terdakwa 3 bercakap-cakap dengan saksi ICCAN dan saksi ANGGI untuk mengalihkan perhatian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke indekos Terdakwa 3 untuk mengambil sepeda motor milik saksi ICCAN;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3, sepeda motor tersebut dibawa dengan cara Terdakwa 1 yang mendorong dan mengendalikan sepeda motor tersebut pada bagian depan sedangkan Terdakwa 2 pada bagian belakang;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kedatangan Terdakwa 3, kemudian saksi ICCAN dan saksi ANGGI pamit untuk pulang, dan selanjutnya Terdakwa 3 langsung bergegas menuju ke arah luar dan kemudian tepat di depan pintu indekos, Terdakwa 3 memberitahu saksi ICCAN dan saksi ANGGI bahwa sepeda motor milik saksi ICCAN tidak ada di tempat semula;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 dini hari, Terdakwa 2 membonceng Terdakwa 3 menggunakan motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion serta dengan suara knalpot nyaring (bogar) menuju rumah Terdakwa 1, dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berboncengan dengan motor tersebut menuju rumah saksi ASRI dan kemudian ke rumah saksi ADI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3, pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pergi ke Jeneponto menggunakan motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion dengan suara bogar untuk menjual motor Yamaha Fino tersebut ke seseorang bernama RIAN, dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pulang ke Bantaeng dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa akibat hilangnya motor Yamaha Fino warna biru dengan plat nomor DD-5701-FD tersebut, saksi ICCAN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa 1 bernama **SAHIR Alias CAI Bin DG. KULLE**, Terdakwa 2 bernama **JUNAEDI Alias DEDI Bin GASSING** dan Terdakwa 3 bernama **FEBY FEBRIANTI Binti BARANG DG. NAI**, Para Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu objek dari posisinya yang semula ke tempat lain sehingga objek tersebut tidak lagi berada di lokasi yang sama, dan untuk perbuatan memindahkan ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, bahkan menggeser suatu objek saja sudah dianggap memindahkan suatu objek, sehingga menggeser pun tidak luput dari pengertian “mengambil” tersebut, mengambil dapat pula diartikan memasukkan suatu barang atau obyek dalam penguasaan seseorang yang semula seseorang tersebut tidak memiliki penguasaan atas barang atau obyek tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan untuk benda-benda ini tidak dibatasi dengan nilai maupun harga yang menunjukkan kualitas benda-benda tersebut. Barang itu bisa saja barang-barang yang tidak bernilai atau tidak berharga sama sekali, namun penting bagi pemilikinya. Termasuk pengertian barang juga adalah “barang tidak berwujud”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti listrik dan gas yang membawa pengaruh penting dalam hidup seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA dirinya melihat Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 memindahkan motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nomor polisi DD-5701-FD milik saksi ICCAN keluar dari halaman indekos tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ICCAN, dengan cara Terdakwa 1 mendorong motor tersebut dari depan dengan memegang stang sementara Terdakwa 2 mendorong motor tersebut dari belakang, di saat bersamaan Terdakwa 3 mengalihkan perhatian saksi ICCAN dan saksi ANGGI dengan bercakap-cakap membelakangi pintu indekos, yang mana sebelumnya Terdakwa 3 sempat meminjam motor tersebut, dan saat akan dikembalikan Terdakwa 1 menyuruh agar motor tersebut tidak dikunci stang saat di parkir di halaman indekos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3, pada malam itu sekitar pukul 02.00 WITA tanggal 12 Mei 2020 (karena sudah berganti hari), Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 3 berboncengan naik motor Yamaha Fino milik saksi ICCAN yang sudah dilepaskan plat nomor dan kaca spionnya, kemudian bersama-sama menuju rumah panggung di kampung parampangi, dimana saat itu Terdakwa 1 membonceng, Terdakwa 3 ditengah dan Terdakwa 2 dibelakang menenteng kantung plastik hitam berisi kaca spion dan plat nomor kendaraan, dan menaruh kantung tersebut di rumah panggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3, bahwa motor milik saksi ICCAN tersebut tidak dalam penguasaannya, namun pada tanggal 10 Juni 2020 dini hari, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 3 untuk menemui Terdakwa 2 di rumah saudara PAPONG, kemudian saat Terdakwa 3 sampai di rumah saudara PAPONG, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 3 untuk mengembalikan motor yang Terdakwa 3 gunakan dan akan menjemput Terdakwa 3 di indekosnya, dan saat Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 3 di indekosnya, Terdakwa 2 menggunakan motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat nomor dan kaca spion dan suaranya nyaring (bogar), kemudian Terdakwa 2 membonceng Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 1, sesampainya disana Terdakwa 2 tinggal di rumah Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 3 dibonceng Terdakwa 1 menuju rumah saksi ASRI untuk berhubungan badan dan kemudian ke rumah saksi ADI, lalu Terdakwa 3 diantar pulang oleh Terdakwa 1 ke indekosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* JUPRI bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3 di jalan saat menuju rumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 membonceng Terdakwa 3 dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Yamaha Fino dengan suara nyaring dan tanpa kaca spion pada tanggal 10 Juni 2020 dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENAL, didukung keterangan saksi ADI, berikut keterangan saksi ASRI bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa 1 membonceng Terdakwa 3 dengan menggunakan motor Yamaha Fino warna biru dengan suara nyaring tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion pada tanggal 10 Juni 2020 dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ICCAN dan saksi ANGGI bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki kendaraan jenis apapun, sedangkan menurut keterangan saksi ENAL, saksi ADI, saksi ASRI dan saksi a de charge JUPRI bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki motor jenis Yamaha Fino dan sepengetahuan para saksi tersebut Terdakwa 1 hanya mempunyai motor Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam, demikian pula Terdakwa 2 juga tidak memiliki kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga menimbulkan alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah mengambil atau memasukkan dalam penguasaan para Terdakwa sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan plat nomor DD-5701-FD yang kemudian oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilepas plat nomor dan kaca spionnya dan knalpotnya dibuat nyaring sehingga sulit dikenali;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bahwa dirinya tidak mengambil sepeda motor milik saksi ICCAN tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 awalnya keduanya mengatakan bahwa motor yang dikendarainya pada tanggal 10 Juni 2020 adalah motor Yamaha Fino warna putih, yang mana keterangan tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di tingkat penyidikan yang mana baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut bahwa motor Yamaha Fino tersebut berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan bahwa keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar, dan tetap pada keterangan tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pula telah menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak ada ancaman atau paksaan dan bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibubuhi tanda tangan serta diparaf di tiap lembarnya yang menerangkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah dibaca atau dibacakan sebelum ditandatangani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta tidak adanya penarikan Berita

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Acara Pemeriksaan tersebut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, lagipula mengenai mengapa keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berbeda dengan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak disertai dengan alasan yang dapat diterima akal sehat, serta dengan adanya persesuaian dengan keterangan saksi ENAL dan saksi ASRI bahwa motor yang dikendarai pada tanggal 10 Juni 2020 tersebut berwarna biru sehingga timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikanlah yang benar dan bahwa motor yang dikendarai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada dini hari tanggal 10 Juni 2020 tersebut adalah motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat nomor serta tanpa kaca spion dengan suara nyaring (bogar);

Menimbang, bahwa saat saksi ASRI diperiksa yang awalnya saksi ASRI juga menyatakan bahwa motor tersebut berwarna putih namun kemudian setelah Majelis Hakim ingatkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengingatkan mengenai ancaman pidana terhadap pemberian keterangan palsu, saksi ASRI kemudian menyatakan bahwa motor Yamaha Fino tersebut berwarna biru, barulah kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan bahwa motor tersebut berwarna biru namun tetap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyangkal bahwa motor tersebut dibawa atau dalam penguasaan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mengetahui motor tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kembali kepada Terdakwa 2, Terdakwa 2 menyatakan bahwa motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa 3, yang mana tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa 3 yang menyatakan dirinya tidak memiliki kerabat dekat yang tinggal di Kabupaten Bantaeng, sementara terhadap sangkalan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bahwa motor Yamaha Fino tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa 3, hal ini tidak bersesuaian dengan keterangan saksi ANGGI yang menyatakan dirinya beberapa kali pernah ke indekos Terdakwa 3 karena saksi ANGGI awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa 3 juga ikut serta dalam mengambil motor milik saksi ICCAN, sehingga saksi ANGGI berlaku biasa dan masih juga menginap di indekos Terdakwa 3 tetapi tidak menemukan adanya motor milik saksi ICCAN disana;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa 2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Terdakwa 3 datang ke rumah saudara PAPONG mencari saksi ASRI dan keduanya kemudian berangkat menuju rumah paman Terdakwa 2 yang biasanya saksi ASRI sering berada disana, namun akhirnya tidak jadi ke rumah paman Terdakwa 2 karena bertemu dengan Terdakwa 1 di jalan dan akhirnya pergi ke rumah Terdakwa 1, keterangan Terdakwa 2 tersebut juga bertentangan dengan keterangan yang Terdakwa 2 berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa 3 datang ke rumah saudara PAPONG mencari Terdakwa 2 (bukan mencari saksi ASRI) lalu keduanya pergi ke rumah Terdakwa 1 (bukan ke rumah paman Terdakwa 2 namun berakhir di rumah Terdakwa 1);

Menimbang, bahwa keterangan yang Terdakwa 2 berikan di persidangan tersebut terdengar mengada-mengada karena apabila Terdakwa 3 mencari saksi ASRI seharusnya Terdakwa 3 langsung ke rumah saksi ASRI bukan ke rumah saudara PAPONG, dan jika Terdakwa 3 tidak mengetahui dimana rumah saksi ASRI seharusnya Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 3 langsung ke rumah saksi ASRI (Terdakwa 2 mengetahui dimana rumah saksi ASRI) namun Terdakwa 2 malah mau mengarahkan Terdakwa 3 ke rumah paman Terdakwa 2, yang mana pada waktu itu sudah tengah malam dan patut diketahui bahwa saksi ASRI seharusnya berada di rumahnya bukan di rumah paman Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 memberikan keterangan di persidangan bahwa dirinya baru kenal dan bertemu dengan Terdakwa 3 pada tanggal 10 Juni 2020 tersebut, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* JUPRI yang menyatakan bahwa saat di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi *a de charge* JUPRI berbincang-bincang tentang Terdakwa 3 dimana saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi *a de charge* JUPRI bahwa Terdakwa 3 adalah pacar Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berbohong untuk menutupi fakta sesungguhnya, dan setelah Majelis Hakim cermati bahwa keterangan Terdakwa 3 lah yang paling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya sehingga menimbulkan petunjuk bahwa Para Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik saksi ICCAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada tanggal 11 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei berada di wilayah Kabupaten Bantaeng, baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sedang berada di tempat lain yang bukan merupakan *locus delicti* sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mempunyai alibi yang kuat untuk menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna biru tersebut merupakan suatu barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis dimana saksi ICCAN membeli motor tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, berarti barang tadi tidak harus utuh atau menyeluruh milik orang lain, asalkan sebagian saja merupakan milik orang lain selain Terdakwa maka cukuplah unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum motor Yamaha Fino warna biru dengan plat DD-5701-FD tersebut merupakan milik saksi ICCAN, sementara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak mempunyai kepemilikan atas motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ICCAN dan saksi ANGGI bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki kendaraan jenis apapun, sedangkan menurut keterangan saksi ENAL, saksi ADI, saksi ASRI dan saksi a de charge JUPRI bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki motor jenis Yamaha Fino dan sepengetahuan para saksi tersebut Terdakwa 1 hanya mempunyai motor Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam, demikian pula Terdakwa 2 juga tidak memiliki kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” yaitu pelaku secara sadar menghendaki agar barang yang diambil tersebut menjadi miliknya, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk mewujudkan kehendak tersebut pelaku tidak memperolehnya dengan cara yang sah, tapi justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak orang yang memiliki barang tersebut, karena pengambilan barang dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yang sah atau setidaknya tidaknya di luar kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa motor Yamaha Fino warna biru milik saksi ICCAN tersebut digunakan beberapa kali seolah-olah motor tersebut milik Para Terdakwa yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 00.30 dipakai Terdakwa 2 berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 1, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dipakai oleh Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 3 untuk ke rumah saksi ASRI, dan pada hari yang sama sekitar pukul 03.00 WITA ke rumah saksi ADI yang saat itu ada saksi ENAL di rumah saksi ADI, dan bahwa saksi ENAL dan saksi ASRI mengatakan bahwa motor yang dikendarai Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 3 saat itu adalah Yamaha Fino warna biru, sementara saksi ADI mendengar suara motor yang datang ke rumahnya dapat memperkirakan bahwa motor tersebut adalah motor jenis matic yang sudah dibobok sehingga nyaring suaranya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 3 berboncengan menuju Jeneponto untuk menjual motor tersebut kepada seseorang bernama RIAN, yang mana hasil penjualan tersebut diambil oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pulang ke Bantaeng dengan menggunakan kendaraan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dalam pembelaannya secara lisan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah ke Jeneponto untuk menjual motor bersama dengan Terdakwa 3, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa 1 pada saat memberikan keterangan di persidangan menyatakan dirinya terakhir kali berhubungan komunikasi atau apapun itu pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan Informasi Elektronik berupa foto yang diakuisisi dari handphone Merk Citycall warna hitam yang disita dari Terdakwa 1, yang foto tersebut diakui oleh Terdakwa 1 sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Informasi Elektronik berupa Riwayat panggilan melalui aplikasi whatsapp yang diakuisisi dari barang bukti Handphone Merk Oppo A1 warna hitam milik Terdakwa 3 yang menunjukkan adanya panggilan masuk dari seseorang dengan kontak yang disimpan dengan nama "APA" dengan profil kontak berisi foto anak kecil berlesung pipit, yang oleh Terdakwa 1 katakan merupakan anak dari teman Terdakwa 1, yang setelah Majelis Hakim cermati adalah foto anak yang sama karena kedua memiliki ciri-ciri berlesung pipit dengan rentang umur sekitar 5 (lima) tahun serta nomor kontak tersebut disimpan dengan nama "APA" yang mana mirip dengan nama anak Terdakwa 1 yang Terdakwa 1 katakan bernama SAPANI atau biasa dipanggil SAPA;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 tidak mengakui bahwa ada komunikasi antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 3 pada tanggal 18 Juni 2020,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



kemudian setelah dikonfirmasi mengenai foto profil dari kontak whatsapp tersebut, Terdakwa 1 kemudian mengatakan bahwa Handphonenya Merk Citycall warna hitam tersebut bukan kepunyaannya melainkan anaknya, padahal sebelumnya Terdakwa 1 mengatakan bahwa kontak foto profil tersebut adalah anak temannya, kemudian setelah ditanyakan kembali Terdakwa 1 merubah keterangannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 3 pada tanggal 18 Juni 2020 tersebut untuk mengajak Terdakwa 3 karaoke, padahal sebelumnya Terdakwa 1 mengatakan dirinya terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa 3 yaitu pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terdapat kesesuaian antara keterangan Terdakwa 3 yang mengatakan bahwa dirinya bersama Terdakwa 1 pergi ke Jeneponto untuk menjual motor milik saksi ICCAN pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dengan Informasi Elektronik berupa riwayat panggilan whatsapp tanggal 18 Juni 2020 pukul 15.24 WITA sehingga menimbulkan petunjuk bahwa Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 3 pada tanggal 18 Juni 2020 untuk bersama-sama menuju Jeneponto menjual motor milik saksi ICCAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan motor Yamaha Fino warna biru milik saksi ICCAN tersebut, kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang diakui Terdakwa 3 bernama RIAN di Jeneponto, seolah-olah sepeda motor tersebut milik para Terdakwa tanpa seizin saksi ICCAN menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut ditujukan dengan maksud untuk memiliki atau menikmati barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu untuk tercapainya tujuan yaitu mengambil barang kepunyaan orang lain, diantara para pelaku haruslah terdapat kerjasama dengan maksud untuk memudahkan dicapainya tujuan tersebut, yang mana jika kerjasama tersebut tidak dilakukan, tujuan akan mustahil atau dapat diperkirakan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak mensyaratkan agar diantara orang-orang yang bersekutu tersebut mendapat keuntungan dari dilakukan suatu perbuatan tersebut, cukuplah dengan adanya upaya untuk membantu dan



melancarkan serta adanya pertemuan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan jahat maka unsur tersebut menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fino milik saksi ICCAN tersebut dilakukan dengan cara saling membagi tugas diantara mereka, dimana Terdakwa 3 meminjam motor saksi ICCAN dan setelah kembali Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 3 untuk tidak mengunci stang motor tersebut saat di parkir di halaman indekos, lalu Terdakwa 3 mengalihkan perhatian dengan mengajak mengajak berbicara saksi ICCAN dan saksi ANGGI saat Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mendorong motor tersebut keluar halaman indekos;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 untuk memindahkan motor milik saksi ICCAN tidak akan dapat terwujud atau patut diketahui oleh Para Terdakwa akan lebih sulit dan ada kemungkinan untuk diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ICCAN jika Terdakwa 3 mengunci stang dan tidak mengalihkan perhatian saksi ICCAN dan saksi ANGGI dengan bercakap-cakap, sehingga diantara Para Terdakwa terbukti terjalin kerjasama untuk melancarkan tujuan yaitu memindahkan sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna biru milik saksi ICCAN keluar dari halaman indekos untuk kemudian dibawa ke Kabupaten Jenepono untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo A1 warna hitam dan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Citycall warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa 1 pernah dihukum (residivis);
- Terdakwa 1 mengarahkan saksi-saksi serta memberikan ancaman kepada Terdakwa 3;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 belum pernah dihukum;
- Terdakwa 3 bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SAHIR Alias CAI Bin DG. KULLE**, Terdakwa 2 **JUNAEDI Alias DEDI Bin GASSING**, dan Terdakwa 3 **FEBY FEBRIANTI Binti BARANG DG. NAI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, sebagai berikut:
 - Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo A1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *Handphone* Merk Citycall warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.